



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta Pusat 10710
Telepon: (021) – 3811244 - 3811654
website: www.kemenag.go.id; email: pinmas@kemenag.go.id

Yth.

Pimpinan Satuan Kerja dan Unit Pelayanan Teknis (UPT)
Kementerian Agama

INSTRUKSI SEKRETARIS JENDERAL NOMOR: B-8948/B.VIII.3/HM.00.1/12/2016 TAHUN 2016 TENTANG PUBLIKASI SAPU BERSIH PUNGUTAN LIAR

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar, dalam rangka melakukan pencegahan terhadap praktik pungutan liar sekaligus percepatan reformasi birokrasi, seluruh satuan kerja dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) di Kementerian Agama, agar memasang bahan publikasi sebagai berikut:

1. **Spanduk**, berukuran 1 x 6 meter, dipasang pada bagian luar bangunan kantor di tempat yang mudah terlihat oleh masyarakat.
2. **X Banner** atau **Roll Banner**, dipasang depan pintu masuk dan pemberian layanan yang mudah dilihat bagi pegawai dan masyarakat yang akan meminta layanan.
3. **Stiker** berukuran 20 cm x 20 cm yang dipasang bagian pintu atau kaca kantor serta bagian terdekat dengan ruang pemberian layanan, tanpa mengurangi estetika dan kerapian ruang agar mudah dilihat oleh masyarakat yang meminta layanan.

Desain spanduk, banner dan stiker telah disediakan dan dapat diunduh melalui www.kemenag.go.id. Satuan kerja dan UPT dilarang mengubah, mengurangi atau menambah konten yang telah ditetapkan.

Instruksi ini agar dilaksanakan paling lambat tanggal 7 Desember 2016.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 2 Desember 2016

a.n. Menteri Agama Republik Indonesia,
Sekretaris Jenderal

ttd

Nur Syam

Tembusan:

1. Menteri Agama Republik Indonesia;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama.